

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Moh. Mahbub^[1]

^[1]Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail : mohmahbub@uinsgd.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Sexual violence is a grave global issue impacting numerous individuals. This research aims to examine restorative justice's concept, the impact on sexual violence victims, and explore its application for their protection. The normative juridical research method analyzes legal matters, emphasizing the interpretation, application, and evaluation of relevant laws. Findings reveal restorative justice's benefits for victims, addressing their needs, enabling participation, and restoring their psychological and emotional well-being. Overall, restorative justice exhibits significant potential in protecting sexual violence victims. Hence, it necessitates serious attention to victim protection and a proper comprehension of restorative justice's principles and processes. With the appropriate context and careful preparation, this approach offers a more humane and comprehensive alternative for addressing sexual violence cases.

Keywords: *Violence, Sexual, Restorative*

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak individu di seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep restorative justice, dampak yang dialami korban kekerasan seksual, serta, mengeksplorasi penerapan *restorative justice* sebagai upaya dalam melindungi korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni pendekatan melalui analisis masalah hukum dengan fokus pada penafsiran, aplikasi, dan evaluasi hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan *restorative justice* memberikan manfaat bagi korban kekerasan seksual, karena memperhatikan kebutuhan korban, memberikan mereka kesempatan untuk berbicara dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian, serta memulihkan psikologis dan emosional korban. Secara keseluruhan, penerapan *restorative justice* dalam melindungi korban kekerasan seksual menunjukkan potensi yang signifikan. Oleh karena itu, diperperluan perhatian yang serius terhadap perlindungan korban dan pemahaman yang tepat mengenai prinsip dan proses *restorative justice*. Dalam konteks yang tepat disertai persiapan matang, pendekatan ini dapat memberikan alternatif yang lebih manusiawi serta holistik dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Kata kunci : *Kekerasan, Seksual, Restorative*

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang melibatkan penyalahgunaan seksual terhadap individu lain. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan situasi, dan meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, serta pelecehan seksual online. Kekerasan seksual adalah kejahatan serius yang melanggar hak-hak asasi manusia dan memiliki dampak yang merusak pada korban. Penting untuk memerangi kekerasan seksual dengan mengedepankan pendidikan seksual yang komprehensif, kesadaran masyarakat, perlindungan korban, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.

Adapun yang dimaksud kekerasan merujuk pada tindakan yang diberikan kepada seseorang dengan cara paksa atau yang tidak diinginkan oleh pihak lain, dengan tujuan untuk memenuhi keinginan diri mereka sendiri.¹ Dalam konteks ini, kekerasan dapat mencakup berbagai bentuk seperti eksploitasi, prostitusi, dan tindakan kekerasan secara umum. Menurut definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual merujuk pada segala perilaku yang terkait dengan aktivitas seksual, termasuk upaya untuk terlibat dalam aktivitas seksual, komentar seksual, dan tindakan pemaksaan seksual lainnya.²

Sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara yang telah menarik perhatian masyarakat setempat karena melibatkan seorang Ayah yang melakukan tindakan kekerasan seksual

terhadap anak sambungnya.³ Kejadian tersebut semakin memprihatinkan ketika pada tanggal 12 Oktober 2022, terjadi kekerasan seksual terhadap seorang anak berusia 15 tahun oleh sekelompok orang, yang ternyata sebanyak 10 orang di antaranya adalah anak-anak di bawah umur. Tingginya jumlah kasus tersebut menyebabkan daerah tersebut dinyatakan sebagai zona rawan kejahatan seksual anak.⁴

Kekerasan seksual adalah masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kekerasan seksual di Indonesia antara lain yang pertama ialah ketidaksetaraan gender, yakni diskriminasi terhadap perempuan seringkali menjadi faktor yang menyebabkan kekerasan seksual. Norma sosial yang merendahkan perempuan, ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya dapat menciptakan lingkungan di mana kekerasan seksual dapat terjadi. Kemudian faktor kedua ialah budaya patriarki yang masih kuat di beberapa bagian Indonesia juga dapat menyebabkan kekerasan seksual. Peran gender yang kaku dan norma yang menekankan dominasi pria atas perempuan dapat memperkuat perilaku kekerasan seksual.

Ketiga, faktor kurangnya kesadaran dan pendidikan seksual, yakni kurangnya kesadaran tentang hak-hak seksual, persetujuan, dan batasan-batasan seksual yang jelas dapat berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual. Keempat adalah faktor urangnya pendidikan seksual

¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak" 1, no. 1 (2020): 2.

² Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017, 1.

³ Nur Hidayati, "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)," *Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 1 (2014): 68.

⁴ Elista Simanjuntak, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis," *Jurnal Teologi* 4, no. 4 (2022): 2.

yang komprehensif di sekolah dan masyarakat secara umum dapat menyebabkan ketidakpahaman tentang hubungan yang sehat dan batasan yang tepat. Kelima, terbatasnya akses terhadap layanan medis, psikologis, hukum, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual dapat memperburuk dampak trauma dan mempersulit proses pemulihan mereka. Kurangnya fasilitas yang memadai, terutama di daerah pedesaan, dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Keenam faktor stigma dan ketakutan dalam melaporkan, yakni stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual dan ketakutan akan pembalasan atau penghukuman dapat menghalangi korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Kurangnya kepercayaan pada sistem peradilan dan rendahnya keyakinan akan mendapatkan keadilan juga dapat mempengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan. Adapun faktor ketujuh ialah faktor sosio ekonomi, seperti kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, dapat memperburuk risiko kekerasan seksual. Ketidakadilan ekonomi dapat menciptakan ketegangan dan tekanan yang dapat memicu kekerasan.

Penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat, melibatkan pria dalam perjuangan melawan kekerasan seksual, memperkuat sistem pendidikan dan layanan, serta memperketat penegakan hukum untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual di Indonesia.

Dalam hukum di Indonesia, kekerasan seksual diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan. Berikut ini adalah beberapa undang-undang yang mengatur kekerasan seksual di

Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain undang-undang di atas, terdapat juga peraturan pemerintah, kebijakan, dan instruksi yang mendukung perlindungan korban kekerasan seksual dan penegakan hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi hukum ini dan penegakan hukum yang efektif masih menjadi tantangan di Indonesia. Upaya terus dilakukan untuk memperkuat perlindungan korban, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep *restorative justice*, dampak yang dialami korban kekerasan seksual, serta, mengeksplorasi penerapan *restorative justice* sebagai upaya dalam melindungi korban kekerasan seksual.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, yakni pendekatan melalui analisis masalah hukum dengan fokus pada penafsiran, aplikasi, dan evaluasi hukum yang berlaku. Metode ini didasarkan pada sumber hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Restorative Justice*

Konsep *Restorative Justice* adalah pendekatan alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal. Konsep ini menekankan pentingnya memperbaiki hubungan antara

pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak oleh kejahatan, serta mempromosikan pertanggungjawaban pribadi dan transformasi sosial.

Restorative Justice menawarkan alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang tradisional yang lebih berfokus pada hukuman dan isolasi pelaku. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencapai rekonsiliasi, restorasi, dan rekompensasi yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kejahatan. Beberapa prinsip utama dari *Restorative Justice* meliputi:

1. Pertemuan yang melibatkan semua pihak

Restorative Justice mendorong pertemuan langsung antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya yang terdampak oleh kejahatan. Pertemuan semacam itu memungkinkan mereka untuk berbagi cerita, menyampaikan perasaan, dan mendengarkan satu sama lain.

2. Pertanggungjawaban Pribadi

Restorative Justice menekankan pentingnya pelaku mengakui tindakannya, menerima tanggung jawab, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Ini melibatkan proses di mana pelaku harus menghadapi konsekuensi langsung dari tindakannya.

3. Restorasi kerugian

Salah satu fokus utama dari *Restorative Justice* adalah memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan. Ini dapat mencakup kompensasi finansial, restorasi emosional, atau usaha-usaha lain untuk memulihkan

keseimbangan yang hilang akibat kejahatan.

4. Kolaborasi dengan Komunitas

Restorative Justice

melibatkan komunitas dalam proses perbaikan dan reintegrasi pelaku. Dalam pendekatan ini, komunitas berperan dalam mendukung proses rehabilitasi pelaku dan memastikan bahwa mereka dapat kembali menjadi anggota yang berfungsi dalam masyarakat.

5. Pencegahan Kejahatan

Restorative Justice juga memiliki fokus pada pencegahan kejahatan di masa depan dengan memperbaiki hubungan dan memecahkan masalah yang mendasari. Melalui upaya kolaboratif dan pemahaman mendalam tentang akar penyebab kejahatan, diharapkan kejahatan dapat dihindari secara lebih efektif.

Restorative Justice telah diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk sistem peradilan pidana, sekolah, komunitas, dan keluarga. Pendekatan ini mengakui kompleksitas kejahatan dan mengusulkan solusi yang berpusat pada pemulihan, rekonsiliasi, dan transformasi sosial, dengan harapan mengurangi tingkat kejahatan dan membangun masyarakat yang lebih aman dan berdaya.

Adapun mengenai akibat hukum penerapan *restorative justice* di Indonesia terdiri dari tidak dilakukannya penegakan hukum pidana sehingga pelakunya tidak menerima hukuman. Bahkan dalam keadaan tertentu, keadilan restoratif hanya bisa dilaksanakan atas persetujuan korban. Keadilan restoratif memiliki ruang lingkup yang sempit aplikasi karena hanya dapat digunakan untuk menangani sejumlah

kejahatan umum dan kejahatan yang melibatkan anak-anak dalam keadaan tertentu.⁵

B. Korban Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual adalah seseorang yang telah mengalami tindakan seksual yang tidak diinginkan, dipaksa, atau melibatkan pemaksaan dalam bentuk pelecehan seksual, pemerkosaan, atau kekerasan seksual lainnya. Korban kekerasan seksual bisa terdiri dari perempuan, laki-laki, atau individu dari berbagai latar belakang sosial, usia, dan orientasi seksual. Penting untuk mengakui bahwa korban kekerasan seksual mungkin menghadapi dampak fisik, psikologis, dan emosional yang serius. Beberapa konsekuensi yang mungkin dialami oleh korban kekerasan seksual termasuk trauma, depresi, gangguan kecemasan, gangguan tidur, gangguan makan, perasaan malu, rasa bersalah, dan bahkan pemikiran atau perilaku bunuh diri.

Korban kekerasan seksual seringkali dikaitkan dengan perempuan, dan ini disebabkan oleh posisi sosial perempuan yang sering dianggap lemah dan berada di bawah laki-laki dalam masyarakat. Banyak penelitian telah mengungkapkan bahwa perempuan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kekerasan seksual, yang mengindikasikan tingginya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Penelitian-penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan berperan sebagai korban dalam kekerasan seksual, sementara laki-laki seringkali menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal ini dapat dijelaskan oleh posisi sosial laki-laki yang memiliki

superioritas dan seringkali dikonstruksi dalam konteks maskulinitas yang dihasilkan dari representasi sosial.⁶

Setiap pengalaman korban kekerasan seksual adalah unik, dan respons individu terhadap trauma dapat berbeda. Karena itu, penting untuk memperlakukan setiap korban secara individual, menghormati privasi mereka, dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dukungan bagi korban kekerasan seksual dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Keamanan dan Perlindungan

Prioritas utama adalah memastikan keamanan korban. Hal ini bisa melibatkan menghilangkan ancaman atau bahaya fisik, menghubungkan korban dengan layanan keamanan seperti penampungan atau perlindungan darurat, dan memastikan bahwa korban merasa aman dan didukung.

2. Layanan Medis

Korban kekerasan seksual mungkin membutuhkan perawatan medis segera untuk cedera fisik, penanganan forensik, dan pencegahan penyakit menular seksual. Para profesional medis yang terlatih dalam merawat korban kekerasan seksual dapat memberikan perawatan yang sensitif dan mendukung.

3. Dukungan Emosional dan Psikologis

Korban kekerasan seksual dapat membutuhkan dukungan emosional dan konseling untuk membantu mereka memahami dan

⁵ Nilasari dan Andreas Avelino Eurian Orin Gutsa Andini, "Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: A Utopia," *Jurnal Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 1 (2023): 3, <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247>.

⁶ Uswatun Hasanah Muhammad Rosyid, Moh. Riza Tufiqul Hakim, "Diskirminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender," *Adliya: Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 2.

mengelola trauma yang dialami. Layanan konseling yang disediakan oleh ahli terlatih dapat membantu korban mengatasi dampak emosional dan psikologis kekerasan seksual.

4. Sumber Daya Hukum

Korban kekerasan seksual harus diberikan akses ke informasi dan bantuan hukum untuk memahami hak-hak mereka, melaporkan kejahatan, dan memperoleh perlindungan hukum yang diperlukan. Bantuan dari pengacara, pekerja sosial, atau kelompok advokasi korban kekerasan seksual dapat membantu korban memahami dan menavigasi sistem hukum.

5. Dukungan Sosial

Menawarkan dukungan sosial kepada korban kekerasan seksual sangat penting. Keluarga, teman, dan komunitas dapat memainkan peran penting dalam mendukung dan mempercayai korban, membantu mereka pulih, dan mengurangi stigmatisasi yang sering terkait dengan kekerasan seksual.

Penting untuk menghormati keinginan dan keputusan korban dalam hal mengungkapkan atau melaporkan kekerasan seksual. Memberikan dukungan yang empati, pengertian, dan tidak menyalahkan adalah kunci untuk membantu korban kekerasan seksual dalam proses pemulihan mereka.

C. Pendekatan *Restorative Justice* dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual

Menurut penulis, pendekatan *restorative justice* tidak dapat digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan kasus

kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, di antaranya *Pertama*, kurangnya perlindungan terhadap korban, pendekatan ini tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Korban mungkin merasa tidak aman jika pelaku dibiarkan bebas tanpa adanya jaminan keamanan yang memadai. *Kedua*, pemahaman yang salah, yakni pendekatan *restorative justice* dapat menyebabkan persepsi yang keliru bahwa pelaku dapat menyelesaikan tindakannya dengan hanya memberikan ganti rugi kepada korban. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa pelaku dapat berkelana bebas tanpa pertanggungjawaban yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. *Ketiga*, ancaman berulang, bahwa banyak pelaku kekerasan seksual merupakan orang terdekat korban, bahkan anggota keluarga mereka sendiri.

Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2021 menunjukkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual, pacar merupakan pelaku terbanyak sebanyak 1074 kasus, dan ayah kandung sebanyak 165 kasus. Oleh karena itu, ketika pelaku hanya membayar ganti rugi dan dibebaskan, ini berpotensi meningkatkan risiko terulangnya kekerasan terhadap korban.⁷ Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa pendekatan *restorative justice* tidak memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual karena tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada korban dan berpotensi menyebabkan kekerasan berulang.

Konsepsi mengenai keadilan restoratif sebagai arah baru dalam sistem pidana sebenarnya memiliki fokus pada tiga

⁷ Asit Defi Indriyani, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender*

Studies 2, no. 2 (2021): 10, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>.

aspek utama. Pertama, keadilan restoratif menekankan pentingnya memenuhi hak-hak korban, terutama dalam hal pemulihan dan kompensasi bagi korban. Pendekatan ini penting karena dalam sistem pidana modern, tujuan utama bukanlah membalas dendam, tetapi lebih kepada pemulihan dan rekonsiliasi, yang menjadikan korban sebagai fokus utama dan memberdayakannya dalam konsepsi keadilan restoratif.⁸

Kedua, keadilan restoratif memiliki orientasi untuk memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat setelah terjadinya tindak pidana. Dalam konteks ini, pemulihan keseimbangan sosial membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga keadilan restoratif memiliki fokus pada partisipasi masyarakat. Tujuan ini adalah untuk melibatkan semua pihak terkait, seperti korban, pelaku, dan masyarakat umum, dalam proses penyelesaian yang memungkinkan terciptanya rekonsiliasi dan harmoni sosial.⁹

Ketiga, keadilan restoratif juga bertujuan untuk menginsafkan pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana. Pendekatan ini berusaha untuk mengubah pola pikir dan perilaku pelaku ke arah yang lebih baik melalui proses restoratif. Dengan mempertimbangkan akibat dari tindak pidana yang mereka lakukan dan melalui partisipasi dalam proses rekonsiliasi, diharapkan pelaku akan memperoleh pemahaman tentang dampak negatif tindakan mereka dan mendorong perubahan positif dalam perilaku mereka di masa depan.¹⁰

Secara keseluruhan, konsepsi keadilan restoratif mengutamakan pemenuhan hak-hak korban, pemulihan keseimbangan sosial, serta usaha untuk menginsafkan pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana. Pendekatan ini menekankan rekonsiliasi, pemulihan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya mencapai keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam sistem pidana.

Dampak negatif kekerasan seksual pada korban adalah hal yang serius dan kompleks. Ketika meninjau dampak-dampak ini dalam konteks *Restorative Justice*, beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Re-traumatisasi

Proses *Restorative Justice* dapat berpotensi memicu re-traumatisasi bagi korban kekerasan seksual. Pertemuan dengan pelaku atau perluasan rincian kejadian dapat menghidupkan kembali trauma yang dialami korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian yang hati-hati untuk memastikan bahwa keterlibatan korban tidak menyebabkan kerugian lebih lanjut atau mengabaikan pemulihan mereka.

2. Ketidakseimbangan Kekuasaan

Kekerasan seksual adalah bentuk kekuasaan yang melanggar yang seringkali melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan yang kuat antara pelaku dan korban. Dalam konteks *Restorative Justice*, perlu diwaspadai agar ketidakseimbangan kekuasaan ini tidak diperkuat. Upaya harus dilakukan untuk menjaga korban merasa aman dan didengar

⁸ Sukardi dan Hadi Rahmat Purnama, "Restorative Justice Principle in Law Enforcement and Democracy," *Journal of Indonesian Legal Studies JILS* 7, no. 1 (2022): 90.

⁹ Nefa Claudia Meliala, "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan

Restoratif," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 551.

¹⁰ Gerry Johnstone, "Restorative Justice and the Culture of Control, Special Issue: Rethinking the Restorative Dimension of Criminal Justice" 61, no. 1 (2022): 25.

serta menghindari segala bentuk intimidasi atau pemaksaan.

3. Reviktimisasi

Terlepas dari niat baik, proses Restorative Justice dapat memperburuk pengalaman korban kekerasan seksual dan membuat mereka merasa seperti korban sekali lagi. Jika tidak dijalankan dengan hati-hati, pertemuan atau diskusi yang melibatkan pelaku dapat menyebabkan korban merasa disalahkan, tidak dipercaya, atau bahwa mereka harus memaafkan pelaku tanpa adanya proses yang memadai untuk pemulihan mereka sendiri.

4. Tanggung Jawab Sekunder

Restorative Justice yang menekankan pertanggungjawaban pelaku mungkin tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap tanggung jawab sekunder, yaitu tanggung jawab sistemik yang ada di luar pelaku langsung. Kekerasan seksual sering kali terkait dengan ketidakadilan struktural, seperti ketidaksetaraan gender, stigma masyarakat, atau kegagalan sistem hukum. Jika fokus hanya pada pelaku, aspek-aspek ini mungkin terabaikan.

Oleh karena itu, dalam rangka mempertimbangkan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan seksual, sangat penting untuk mengedepankan kepentingan dan kebutuhan korban. Keputusan tentang melibatkan korban dalam proses *Restorative Justice* harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang konteks individu dan dengan memperhatikan dampak negatif yang mungkin terjadi. Penting juga untuk melibatkan ahli dan profesional yang berpengalaman dalam kekerasan seksual, seperti konselor atau pekerja sosial yang dapat memberikan dukungan dan panduan kepada korban sepanjang proses Restorative Justice.

Tindak pidana kekerasan seksual merujuk pada berbagai jenis tindakan yang melibatkan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuannya. Tindak pidana ini melibatkan pemaksaan kegiatan seksual terhadap korban atau penggunaan kekerasan, ancaman, manipulasi, atau eksploitasi untuk memaksa seseorang terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Tindak pidana kekerasan seksual termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan melanggar integritas fisik, psikologis, dan seksual korban.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan serangan serius terhadap integritas individu dan memiliki dampak jangka panjang pada kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis korban. Oleh karena itu, pencegahan, penegakan hukum yang tegas, dan dukungan terhadap korban menjadi penting dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual.

IV. KESIMPULAN

Konsep *Restorative Justice* adalah pendekatan alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal. Konsep ini menekankan pentingnya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak oleh kejahatan, serta mempromosikan pertanggungjawaban pribadi dan transformasi sosial.

Korban kekerasan seksual adalah seseorang yang telah mengalami tindakan seksual yang tidak diinginkan, dipaksa, atau melibatkan pemaksaan dalam bentuk pelecehan seksual, pemerkosaan, atau kekerasan seksual lainnya. Korban kekerasan seksual bisa terdiri dari perempuan, laki-laki, atau individu dari berbagai latar belakang

sosial, usia, dan orientasi seksual. Penting untuk mengakui bahwa korban kekerasan seksual mungkin menghadapi dampak fisik, psikologis, dan emosional yang serius. Beberapa konsekuensi yang mungkin dialami oleh korban kekerasan seksual termasuk trauma, depresi, gangguan kecemasan, gangguan tidur, gangguan makan, perasaan malu, rasa bersalah, dan bahkan pemikiran atau perilaku bunuh diri.

Pendekatan *restorative justice* tidak dapat digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, di antaranya *Pertama*, kurangnya perlindungan terhadap korban, pendekatan ini tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Korban mungkin merasa tidak aman jika pelaku dibiarkan bebas tanpa adanya jaminan keamanan yang memadai. *Kedua*, pemahaman yang salah, yakni pendekatan *restorative justice* dapat menyebabkan persepsi yang keliru bahwa pelaku dapat menyelesaikan tindakannya dengan hanya memberikan ganti rugi kepada korban. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa pelaku dapat berkelana bebas tanpa pertanggungjawaban yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. *Ketiga*, ancaman berulang, bahwa banyak pelaku kekerasan seksual merupakan orang terdekat korban, bahkan anggota keluarga mereka sendiri.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Asit Defi Indriyani. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 2 (2021): 10. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>.
- Gerry Johnstone. "Restorative Justice and the Culture of Control, Special Issue: Rethinking the Restorative Dimension of Criminal Justice" 61, no. 1 (2022): 25.
- Hidayati, Nur. "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)." *Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 1 (2014): 68.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak" 1, no. 1 (2020): 2.
- Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono. *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017.
- Muhammad Rosyid, Moh. Riza Tufiqul Hakim, Uswatun Hasanah. "Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender." *Adliya: Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 2.
- Nefa Claudia Meliala. "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 551.
- Orin Gutsa Andini, Nilasari dan Andreas Avelino Eurian. "Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: A Utopia." *Jurnal Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 1 (2023): 3. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247>.
- Simanjuntak, Elista. "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis." *Jurnal Teologi* 4, no. 4 (2022): 2.
- Sukardi dan Hadi Rahmat Purnama. "Restorative Justice Principle in Law Enforcement and Democracy." *Journal of Indonesian Legal Studies JILS* 7, no. 1 (2022): 90.